

## ABSTRAK

### **Ziyad Fauziy : “Konsep Usia Pernikahan Ideal Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Karya Imam Al-Qurthubi dan Tafsir Karya Ibn Jarir At-Thabari)”**

Dewasa ini, pernikahan di bawah umur atau kerap di sebut pernikahan usia dini merupakan sebuah fenomena sosial yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Hal tersebut tidak hanya di perdesaan saja, dipertanian juga rawan terjadi. Hal ini menunjukkan betapa sederhananya pemikiran masyarakat yang membolehkan hal tersebut sehingga mengabaikan banyak aspek yang sudah sepatutnya menjadi ketentuan dari sebuah pernikahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi dan juga sebagai pemecahan masalah dalam kasus pernikahan dini terkait dengan usia pernikahan. Juga menjadikan al-Qur’an sebagai sumber utama dalam setiap permasalahan yang ada di kehidupan serta bisa memahami ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang usia pernikahan yang ideal.

Penelitian ini menggunakan metode komparatif/muqaran yang bersifat kualitatif. Pemilihan metode tersebut dikarenakan penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis serta membandingkan penafsiran dari kitab tafsir karya Imam Al-Qurthubi dan juga dalam kitab tafsir karya Ibn Jarir At-Thabari terkait penafsiran dan dampak dari penafsirannya pada Surah At-Talaq ayat 4 dan ayat yang lainnya terkait dengan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya konsep usia pernikahan ideal yaitu rancangan usia yang di cita-citakan dan sangat sesuai dengan keinginan yang dikehendaki untuk melangsungkan pernikahan pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan, adanya latar belakang terjadinya perbedaan penafsiran diantara kedua mufassir disebabkan oleh latar belakang kehidupan yang berbeda, pendidikan dan juga pemikiran, seperti tanggapan Imam Al-Qurthubi, pada tafsirnya beliau tidak membolehkan pernikahan dini, dikarenakan pada nash penafsiran ayat 4 surah at-Talaq tidak ditemukan indikasi pernikahan dini pada tafsirnya, sedangkan tanggapan Ibnu Jarir At-Thabari dalam tafsirnya, beliau masih membolehkan pernikahan dini, dikarenakan adanya indikasi terdapat pernikahan dini dalam penafsirannya, kemudian berdasarkan pendapat dari kedua mufassir tersebut bahwasanya konsep usia pernikahan ideal dalam al-Qur’an adalah rancangan usia pernikahan yang diidamkan telah memiliki kematangan dari segi fisik, mental dan finansial dan ilmu agama yang dapat membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan.

**Kata kunci:** *Pernikahan, Perbandingan, Imam Al-Qurthubi, Ibnu Jarir At-Thabari, Al-Qur’an.*